

**KAJIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM¹**

Oleh: Yeremia Kawoan²

Diana Pangemanan-R³

Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. tentang Bantuan Hukum menunjukkan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum adalah implementasi pemenuhan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan pemberian bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*. 2. Lembaga Bantuan Hukum berperan besar dalam penegakkan hukum di Indonesia dan sebagai *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu dengan pemberian hukum secara cuma-cuma sekaligus berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan Lembaga Bantuan Hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum, dan turut serta dalam mewujudkan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *access to justice* untuk penegakkan hukum yang adil kepada masyarakat miskin dan yang terpinggirkan. Kata kunci: bantuan hukum; lembaga bantuan hukum;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101407

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁷ Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁸

⁵ Aje Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010, Hlm. 235.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁷ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.⁹

Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.¹⁰ Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of law*.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat

dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.

Menurut hemat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:¹¹

- a. adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.
- b. lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hu- Penegakan Hukum di Indonesia 201 kum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan

⁹ Julius Ibrani, "Bantuan Hukum bukan Hak yang diberi", *Op.Cit*, Hlm. 55.

¹⁰ Diakses dari <https://www.kompasiana.com/eko/mmz/reformasi-birokrasi-penegak-hukum> Pada Tanggal 21 Februari 2020. Pukul 03:21.

¹¹ Sanyoto "Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, Hlm 200-201.

lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:¹²

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah:¹³

- a. Menginventarisasi dan menindak lanjuti secara hukum berbagai kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan hak asasi manusia (HAM).
- b. Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.
- c. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara

termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik.¹⁴

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara "the have" dan "the have not", atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.

Pelaksanaan Penegakkan Hukum di Indonesia berdasarkan asas hukum Equality before the law atau semua sama dihadapan hukum. Equality before the law merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum modern. Equality before the law merupakan hak asasi setiap manusia untuk diakui sekaligus dijamin adanya persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.¹⁵

Menurut Subhi Mahssani, equality before the law, dimaknai sebagai "persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan". Selanjutnya dikatakannya pula, bahwa persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu; aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan

¹² Sanyoto "Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, Hlm 201.

¹³Diakses dari <https://id.innerself.com/content/social/democracy/18286-how-to-restore-trust-in-governments-and-institutions.html> Pada Tanggal 21 Februari 2020. Pukul 03:53.

¹⁴A, "Bantuan Hukum bukan Hak yang diberi", Op.Cit, Hlm. 95

¹⁵ A Patra M.Zen dan Agus E. Kristianto, 2009, "Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan Masalah Hukum" Op.Cit. Hlm 263

dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.¹⁶

Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁷

Peran lembaga bantuan hukum adalah pemberian hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau orang buta hukum. dan adapun pendapat dari para ahli

Frans Hendra winarta *The internasional legal aid, the legal aid works is an accepted plan under which the services of the legal proffesion are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources* yang artinya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seorang yang mengerti selubuk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasai manusia.¹⁸

Selain itu juga ada pendapat dari Adnan Buyung Nasution yaitu bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan napas yang nyaman bagi golongan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan

hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁹

Hubungan bantuan hukum dengan konstitusionalisme adalah sebuah gagasan tentang pembahasan kekuasaan dalam pemerintahan, yang didukung oleh adanya undang-undang dasar, adanya lembaga perwakilan yang demokratis, kebebasan warga, dan persamaan kedudukan dalam hukum. persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya kesempatan atau hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Hal tercamin dalam berapa pasal dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga memberi suatu peran (konstitusi) bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah sebuah keniscayaan.²⁰

Pasal 28D Ayat (1), setiap orang berhak atas penegakan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas atas penegakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan.²¹

Pasal 28H Ayat (2), Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat ini menjelaskan bahwa memperkuat terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampumengakses keadilan dengan cara mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

¹⁶ Syarif Hidayatullah, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 2, 2016, Hlm 145

¹⁷ Syarif Hidayatullah, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 2, 2016, Hlm 145

¹⁸ Jandi mukianto, "Prinsip dan praktik bantuan hukum di indonesia", Hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hlm 106.

keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud.²²

Pasal 28l Ayat (4), Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5), Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28l Ayat 4 dan 5 ini menjelaskan bahwa jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan melalui kehadiran undang-undang tentang bantuan hukum.²³

Belajar dari kesuksesan dan kegagalan bangsa lain adalah salah satu cara yang bijak dalam merancang dan melaksanakan bantuan hukum dan adapun contoh-contoh negara yaitu;²⁴

1. Belanda menuangkan program bantuan hukumnya dalam Undnag-Undang Bantuan Hukum Tahun 1994 yang kemudian diamendemenkan pada 2004. Undang-undang ini menyediakan seperangkat peraturan yang menjadi dasar hukum di negara ini. Menurut ketentuan undang-undang ini hanya orang atau badan hukum tertentu yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah pengeluaran maksimum (*maximum disposable income*) misalnya berpenghasilan Rp 13 juta atau memiliki asset senilai Rp 90 juta. Program ini dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *Legal Aid, advice & Assistance centres* (pusat bantuan, nasehat, dan pembelaan hukum) yang merupakan lembaga independen dan di danai dari dana publik. Lembaga ini menangani semua jenis perkara, asalkan pemohon bantuan telah memenuhi batas penghasilan sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, perkara-perkara dibawah 180 Euro (Rp 2 juta), perkara yang tidak memiliki dasar yang jelas (*manifestly unfounded*) perkara dengan biaya yang tidak proposional, dan perkara

dengan ancaman hukuman yang terlalu ringan tidak ditangani oleh lembaga ini.

2. Afrika selatan, Hak rakyat Afrika selatan dan kewajiban pemerintahannya untuk menyediakan bantuan hukum dilindungi dan diakui oleh undang-undang dasar negara ini, yaitu dalam section 28 dan section 35 *The Constitution of south of Africa*. lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar ini dijabarkan dengan *Legal aid act No. 22 of 1969, south Africa bill of Rights; act 108 of 1999, public finance management act; restitution of land Rights security of tenure* dan *criminal procedures act*. Undang-undang ini mendapatkan pembentukan suatu badan yang disebut *Legal Aid Board (LAB)* dan didanai sepenuhnya oleh dana negara. Sekalipun didanai oleh negara LAB adalah lembaga independent yang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah.²⁵

Pelaksanaan bantuan hukum di beberapa daerah seperti sumatera selatan, sumatera barat, Sulawesi tengah, dan jawa timur. Memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari pra pihak yang terlibat dalam menginisiasi kebijakan bantuan hukum, latar belakang dan prosesnya hingga kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini lahir.²⁶

Pelaksanaan bantuan hukum di beberapa daerah tersebut didasarkan pada inisiasi kebijakan bantuan hukum sumber anggaran dan penyelenggaraan bantuan hukum. inisiasi kebijakan bantuan hukum berdasarkan kebijakan pemerintah daerah provinsi yang berdasar dari penyerapan aspirasi masyarakat dalam beberapa kesempatan. Sumber anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum di beberapa daerah tersebut di anggarkan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah yang penggunaan anggarannya di anggarakan per kasus rata-rata tujuh juta rupiah.

Pelaksanaan bantuan hukum oleh beberapa daerah yang sudah disebutkan diatas dilandaskan pada peraturan perundang undagan yang dalam hal ini undang-undang mengenai bantuan hukum, peraturan daerah. Dan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksanaan bantuan hukum di daerah serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang

²² *Ibid.* Hlm 107.

²³ *Ibid.* Hlm 108.

²⁴ *Ibid.* Hlm 126

²⁵ *Ibid.* Hlm 127.

²⁶ Julius Ibrani, *Op Cit.* Hlm 19.

dalam hal ini dari biro hukum dan lembaga bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum di daerah-daerah adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang benar mempertahankan hak-hak tau kepentingan hukumnya, dengan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan daerah dan atau peraturan gubernur.²⁷

Pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi mempunyai peran dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (marginal) sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia oleh negara.

B. Kedudukan Dari Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Sejarah pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia awal mulanya pada Tahun 1969, kongres Persatuan Advokat Indonesia di Jakarta secara aklamasi mengambil keputusan berani, mengesahkan suatu gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum bagi kaum miskin di Indonesia. Dikatakan berani (Kalau tidak bisa dikatakan radikal), oleh karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas yang sederhana dan ringan.²⁸

Maka pada pembentukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia pertama kali didirikan atas gagasan Adnan Buyung Nasution, dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ketiga tahun 1969. Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (Peradin) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober Tahun 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober Tahun 1970.²⁹

Meskipun kegiatan bantuan hukum itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru sama sekali dalam dunia hukum Indonesia, namun suatu keputusan organisasi profesi yang sudah mapan dan tergolong elite untuk menyelenggarakan suatu program pelayanan hukum untuk kaum

miskin secara integral dan terorganisir sungguh luar biasa.³⁰

Demikianlah kalau kita membaca tujuan pokok yang ingin di capai oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (sebagai pilot Project PERADIN) yang meliputi tiga hal yaitu:³¹

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum;
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaruan hukum (modernisasi) sesuai dengan tuntutan zaman;

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di Pemutusan hubungan kerja, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.³²

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan merupakan pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Adapun pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan tugas menteri dalam penyelenggaraan bantuan hukum yaitu,³³

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum

³⁰ *Ibid.* Hlm. 110.

³¹ *Ibid.*

³² Diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/YLBHI> 17 Februari 2020, Pukul 21. 10 Wita.

³³ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁷ *Ibid.* Hlm 40.

²⁸ Adnan Buyung Nasution, 1988, "Bantuan Hukum di Indonesia", *Op. Cit.* Hlm. 106.

3. Menyusun rancana anggaran bantuan hukum
4. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan perwakilan rakyat pada setiap akhir bulan anggaran;

Menteri mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan penerimaan bantuan hukum dijalankan sesuai asas-asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.³⁴

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum harus melakukan verifikasi atau akreditasi setiap 3 (tiga) Tahun,³⁵ dimana menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas;³⁶

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Akademisi
3. Tokoh masyarakat
4. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum

Dalam pelaksanaan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum yakni harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.³⁷ dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak untuk;³⁸

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum

Selain hak yang diamanatkan undang-undang pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban untuk³⁹

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan hukum sebagai pemberi bantuan

³⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁵ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁶ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

³⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

³⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

³⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

hukum mempunyai hak imunitas yakni tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan secara iktikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.⁴⁰

Menurut Edino, hak imunitas tidak dapat dijadikan alasan melindungi advokat secara buta. Ada batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien. Batas seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah " iktikad baik" dan "dalam sidang pengadilan".⁴¹

Apabila tindakan advokat tersebut dilakukan dengan iktikad buruk dan dilakukan di luar sidang pengadilan, advokat tersebut tidak "kebal" hukum. Pandangan ini merujuk pada Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta dengan penjelasannya. Pasal 16 UU Advokat berbunyi "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, "Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan."⁴²

Pendanaan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada negara melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁴³ kepada Kementerian Hukum dan HAM, selain pendanaan dari APBN Lembaga Bantuan Hukum juga sumber dana dalam pelaksanaan bantuan hukum berasal dari hibah

atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.⁴⁴

Berdasarkan riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dana yang dialokasikan untuk bantuan hukum hanya ditunjukan untuk proses bantuan hukum letigasi. Besarnya biaya bantuan hukum tersebut bervariasi. Namun, semua alokasi dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau tidak mampu dihitung per kasus, sehingga bermuara pada empat variasi besaran anggaran setiap kasus dari semua daerah yang diteliti. Variasi anggarannya berbeda dalam rentang Rp. 1.000.000, Rp 3.000.000, Rp 7.500.000, dan Rp 10.000.000.⁴⁵ artinya, temuan riset menunjukkan bahwa semua pola pembiayaan dalam bantuan hukum bersifat prorata, bahkan proporsional sehingga, logika pembiayaan bantuan hukum tidak melihat proposionalitas biaya operasional yang dihabiskan, baik berdasarkan besar atau kecilnya kasus, mampu berdasarkan kondisi pemohon.

Sedangkan sumber atau pemberi dana bantuan hukum adalah pemerintah daerah, dengan mengambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Akhirnya, kita perlu basis faktual dalam pembiayaan bantuan hukum, artinya perlu modal pembiayaan proposional di luar model mainstream prorata yang diatur oleh daerah. Walaupun demikian, model proposional mempunyai tingkat efektifitas yang lebih rendah, karena terjadi negosiasi dari usulan permohonan per kasus yang menyebabkannya cenderung berlangsung lebih lama ketimbang model prorata. Dengan demikian, ada dua model yang dapat digunakan untuk pembiayaan bantuan hukum: atau disebut prorata dan proposional.⁴⁶

Hubungan antara LBH dan advokat, di antaranya, tampak dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban LBH sebagai pemberi bantuan hukum yakni sesuai dengan hak pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang bantuan hukum, seperti perekrutan advokat dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat. Uraian tersebut

⁴⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴¹Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536f64b5bd_e8c/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan/

⁴² Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536f64b5bd_e8c/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan/. Pada Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 01.00 WITA.

⁴³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.ba

⁴⁵ Julius Ibrani, "Bantuan Hukum bukan Hak yang diberi", *Op.Cit*, Hlm. 95.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm, 96.

menunjukkan bahwa sebuah LBH dapat merekrut dan mendidik serta melatih advokat dalam melaksanakan bantuan hukum. Namun yang harus digarisbawahi, tidak semua advokat merupakan pekerja LBH.

Selain dalam undang-undang bantuan hukum yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum, dimana advokat dapat memberikan jasa hukum yakni jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴⁷ Namun, terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam UU 16/2011 dan UU Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis.

Dalam Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Selebihnya, dalam UU Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan "secara wajar" adalah dengan memerhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa LBH dan advokat merupakan dua institusi yang berbeda.

Perbedaan antara keduanya dapat diringkas sebagai berikut:

1. LBH merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu;
2. LBH dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota LBH; dan
3. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan LBH yang diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-

cuma dan dapat dipidana jika menerima dan/atau meminta bayaran.

Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menunjukkan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum adalah implementasi pemenuhan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan pemberian bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*.
2. Lembaga Bantuan Hukum berperan besar dalam penegakkan hukum di Indonesia dan sebagai *access to justice* bagi

⁴⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

masyarakat yang tidak mampu dengan pemberian hukum secara cuma-cuma sekaligus berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan Lembaga Bantuan Hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum, dan turut serta dalam mewujudkan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *access to justice* untuk penegakkan hukum yang adil kepada masyarakat miskin dan yang terpinggirkan.

B. Saran

1. Perlu adanya program dari pemerintah agar dapat mendorong para advokat untuk memberikan jasa hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memenuhi asas *equality before the law*.
2. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum baik dalam penggunaan anggaran dan prosedur, agar pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu dan yang buta hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal demi tercapainya peran Lembaga Bantuan Hukum sebagai *access to justice* untuk penegakkan hukum yang adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *"Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia"*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, Hlm.47.
- A Patra M.Zen dan Agus E. Kristianto, 2009, *"Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan Masalah Hukum"*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, Hlm.47.

- Ajie Ramdan, *"Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin"*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010, Hlm. 235.
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *"Bantuan Hukum di Indonesia"*, LP3ES, Hlm.56.
- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Biro Pengkajian, Hlm. 10.
- Julius Ibrani, 2013 *"Bantuan Hukum bukan Hak yang diberi"*, Jakarta: YLBHI, Hlm. 90.
- Jandi mukianto, *"Prinsip dan praktik bantuan hukum di indonesia"*, Hlm. 95.
- M. Yahya Harahap, 2009 *"Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.1-2.
- Suratman, H.Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung:Alfabeta, Hlm.32.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Achmad Edi Subiyanto, *"Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang"* Lex Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, April 2014 Hlm. 16.
- Aloysius R. Entah, *"Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila"* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2010, Hlm. 534-535.
- Ajie Ramdan, *"Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin"*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010, Hlm. 235.
- Bayu Krisnapati, *"Kodrat Manusia Mendapatkan Access to Justice"*, Jurnal Hukum, Volume 34 Nomor 2, Desember, 2018, Hlm.221.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, *"Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin "* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Arena

- Hukum, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2016, Hlm. 202.
- Sanyoto, *"Penegakan Hukum di Indobesia"*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, September, 2008, Hlm.200.
- Slamet Tri Wahyudi, *"Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indobesia"*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli, 2012, Hlm.230.
- Syarif Hidayatullah, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 2, 2016, Hlm 145